

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak era reformasi sesudah tahun 1998, yang ditandai dengan implementasi desentralisasi fiskal melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbarui menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, keuangan daerah di Indonesia sudah berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi otonomi daerah. Mengacu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Manajemen Keuangan Negara dan Akuntabilitas, keuangan daerah mencakup semua kegiatan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan prosedur akuntabilitas, yang dilaksanakan pejabat manajemen keuangan daerah sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan mereka.

Isu krusial yang teridentifikasi dalam keuangan daerah adalah ketergantungan tinggi wilayah terhadap transfer dana dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tantangan pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seringkali belum optimal. Kondisi itu menyebabkan disparitas kemampuan keuangan antar daerah, dimana daerah kaya sumber daya alam cenderung lebih mandiri, sementara daerah pedesaan atau terpencil bergantung kuat pada bantuan pusat (Hapsari et al 2024).

Kemandirian keuangan daerah mengacu Halim, (2013) ; Iskandar, (2023), didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang

sudah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan.

Mengacu Kementrian Keuangan RI (2025), rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata nasional hanya sekitar 10-15% dengan sebagian besar kabupaten/kota berada pada kategori rendah atau sangat rendah. Fenomena ini diperburuk oleh faktor seperti potensi PAD yang belum tergali misalnya pajak daerah dan retribusi, beban belanja rutin yang tinggi, serta rendahnya serapan anggaran akibat birokrasi yang rumit.

Intervensi Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui UU HKPD seperti, penguatan kewenangan daerah dalam perencanaan ekonomi alokasi dana yang adil dan proporsional pemberdayaan pengelolaan utang daerah yang terkendali pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan keuangan inovasi dan dukungan terhadap sektor-sektor strategis lokal dan pengawasan serta pertanggungjawaban keuangan.

Kebijakan konsolidasi fiskal yang ditempuh pemerintah pusat menempatkan tata kelola keuangan yang efektif sebagai sebuah imperatif strategis. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip *prudentality* pada pengelolaan anggarannya. Implikasi dari tidak adanya respon yang memadai dapat berdampak signifikan, termasuk potensi terjadinya inflasi, meningkatnya kompotensi di pasar kerja serta degradasi kualitas layanan publik (BPK Lampung 2025).

Mengacu Mutiara & Astuti, (2020) terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat, memanfaatkan sumber daya daerah secara efektif dan efisien serta mewujudkan ruang bagi lapisan masyarakat (publik) untuk partisipasi dalam hal perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja modal dalam anggaran daerah (APBD) untuk memperluas aset tetap dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendanaan pemerintah. Belanja modal ini dialokasikan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur dan fasilitas daerah, baik untuk fasilitas umum maupun untuk memfasilitasi operasional pemerintahan yang efisien (Devi & Tjahjono, 2023).

Pada dasarnya, belanja modal menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan daerah dan pusat untuk mendukung berbagai program pembangunan jangka panjang yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal adalah alokasi anggaran yang dibuat untuk pembelian aset tetap atau aset lain yang berpotensi menghasilkan pendapatan selama beberapa periode akuntansi (Tumboimbela et al., 2025).

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang melebihi batas kapitalisasi minimum yang ditetapkan pemerintah untuk aset tetap lainnya dan dipakai untuk membeli aset, meningkatkan nilai aset tetap, atau memberikan manfaat di luar periode akuntansi. Sementara Farhan & Hasanah, (2020) mengatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung dalam daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah bertambah jumlahnya. Pelaksanaan

belanja modal oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan wilayah, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran penyelenggaraan pemerintah.

Mengacu Nurafni & Sembiring, (2024) implementasi belanja modal sering menghadapi berbagai kendala seperti fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, lemahnya perencanaan dan penganggaran, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pada pengelolaan belanja modal.

Permasalahan keuangan daerah juga dialami oleh Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan temuan kurangnya pengawasan di masing-masing daerah atau pola bertingkat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan aparat pemerintah peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindak lanjut, dan keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM (Fitri, 2024).


Mengacu Ramdhani et al (2024) rendahnya alokasi belanja modal di Sumatera Barat disebabkan oleh kemandirian fiskal yang lemah dan efektivitas pengelolaan anggaran yang rendah, menghambat pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Adapun mengacu Novita & Arza (2024) belanja modal seringkali tidak terealisasi penuh akibat fluktuasi dana perimbangan dan PAD rendah, menimbulkan risiko defisit keberlanjutan dan ketidakefisienan aset.

Pengelolaan anggaran belanja modal sering kali tidak mencapai target realisasi yang direncanakan, yang mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan dalam perencanaan anggaran yang akurat, kemungkinan adanya

kebutuhan mendesak yang tidak terduga, atau perubahan prioritas di tengah pelaksanaan proyek, yang menandakan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap pengelolaan belanja modal untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif (Nabilah & Dito, 2025:135).

Kontribusi Pemerintah Daerah pada pengelolaan belanja modal bersifat reaktif daripada proaktif. Pemerintah Daerah hendaknya melaksanakan evaluasi dan penguatan pengelolaan untuk memaksimalkan belanja modal, untuk memastikan anggaran dapat direalisasikan secara optimal dimasa depan. Dengan demikian, kontribusi Pemerintah Daerah terkait memaksimalkan belanja modal terletak di kelemahan sistem tata kelola keuangan daerah, yang menjadi dasar untuk perbaikan (Madry et al. 2025).

Data belanja modal yang luas dapat dipakai untuk mensurvei cara-cara pemerintah mengelola dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, melihat tren belanja modal lintas waktu dan wilayah, serta menentukan konsentrasi investasi pemerintah pada sektor-sektor strategis di lingkungan sekitar. Dengan data belanja modal yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui laporan keuangan dapat dianalisis seberapa besar komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Berikut gambar 1.1 perkembangan belanja modal di Sumatera Barat tahun 2020-2024.



Gambar 1. 1 Belanja Modal Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Gambar 1.1 menjabarkan Belanja Modal di Sumatera Barat mengalami fluktuasi dari tahun ketahunnya. Ditahun 2020 belanja modal mengalami penurunan sebesar 736.888 miliar dan diiringi dengan penurunan pada tahun 2021 sebesar 666.652 miliar, kondisi itu disebabkan oleh Covid-19, di mana pemerintah pusat mewajibkan seluruh daerah melaksanakan *refocusing* anggaran melalui Peraturan Presiden 54/2020, Peraturan Presiden 72/2020, dan SE Mendagri No.900/2775/SJ tahun 2020 yang mengakibatkan belanja modal dialihkan ke bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial (bansos), dan pemulihan ekonomi (Angraini & Hidayat, 2023). Tahun 2021 belanja modal terus mengalami penurunan sebesar 666.652 miliar disebabkan oleh belum pulihnya kondisi ekonomi akibat COVID-19.


Pada tahun 2022 terjadi peningkatan belanja modal sebesar 941.069 miliar, kondisi itu didorong oleh kenaikan pendapatan asli daerah dan transfer dana pusat yang lebih besar (Fifiyanti et al 2025). Selain terjadinya peningkatan pendapatan

asli daerah sebagai pendorong belanja modal ada faktor lainnya seperti transfer dana alokasi umum dari pemerintah untuk mendorong kenaikan belanja modal (Malau et al 2025). Ditahun 2023 belanja modal Sumatera Barat mengalami peningkatan kembali sebesar 991.975 miliar. Kondisi itu disebabkan oleh peran kebijakan pemerintah melalui Permendagri No. 84/2022 pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan stimulus berupa peningkatan transfer DAU/DAK Fisik. Di samping itu, pemerintah juga memanfaatkan ruang fiskal yang lebih longgar karena sektor pariwisata, restoran, hotel, dll sudah pulih kembali pasca-PPKM, yang mengakibatkan pajak dan retribusi daerah meningkat drastis di Sumatera Barat (BAPENDA Sumbar & LRA APBD 2023).

Pada tahun 2024 belanja modal tercatat 765.506 miliar, yang memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan bagian dari pola fluktuasi belanja modal, kondisi itu disebabkan oleh variasi dalam prioritas pengeluaran pemerintah daerah, perubahan kondisi pasar tenaga kerja, dan ketidakefektifan alokasi anggaran ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pariwisata, dan UMKM (Rahman et al 2025).

Bahri & Marsyifa (2020) menyatakan bahwa mereka menemukan hubungan antara belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari potensi daerah sendiri, seperti pajak daerah, pungutan, dan hasil pengelolaan aset daerah, dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dipakai untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Sebagai investasi jangka panjang, peningkatan PAD dapat mendorong belanja modal yang lebih tinggi. Namun disisi lain, dari perspektif manajerial, PAD seringkali dihadapkan pada masalah efisiensi operasional. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun arah

lokasi dana belanja modal sudah benar, proses pengelolaan anggaran secara keseluruhan belum mencapai tingkat efisiensi yang optimal karena struktur belanja yang kurang proposional dan proses perencanaan yang belum maksimal (O. H. Putri, 2022). Berikut perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat pada gambar 1.2.



Gambar 1. 2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Gambar1.2 menjabarkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Barat cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 PAD tercatat paling rendah sebesar 2.255.072 miliar, kondisi itu disebabkan oleh naiknya angka pengangguran saat pandemi covid-19, yang menekan PAD melalui penurunan pajak kendaraan dan retribusi daerah (Afryani et al 2023). PAD yang rendah pada tahun 2020 juga mengakibatkan belanja modal tahun 2020 ikut rendah kondisi itu disebabkan oleh *fiscal stress* tinggi akibat PAD rendah karena ketergantungan pada transfer pemerintah pusat seperti DAU/DAK yang terganggu *refocusing* anggaran covid-19 (Yurnal & Handayani, 2024).


Pada tahun 2022 PAD mengalami kenaikan sebesar 2.851.966 miliar, kondisi itu disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang mengalami surplus dan didominasi oleh DAU dan DAK (Badan Pendapatan Daerah Sumbar, 2023). Kenaikan PAD 2022 diiringi dengan kenaikan belanja modal tahun 2022 kondisi itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menekankan alokasi dana cenderung dipakai untuk bidang kesehatan seperti pemberian vaksin, pendidikan, jaringan pengaman sosial (bansos) dan pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2023 PAD mengalami penurunan sebesar 2.784.774 miliar, kondisi itu disebabkan oleh tidak optimalnya sektor penghasil PAD seperti sektor pariwisata dan rendahnya daya serap investasi swasta (Isti'anah & Fatimah, 2023). Pada tahun 2023 secara bersama justru belanja modal mengalami kenaikan. Meskipun PAD rendah namun masih bisa mengatasi kenaikan belanja modal yang tinggi, di samping itu peran pemerintah menaikkan belanja modal didominasi oleh Transfer Ke Daerah (TKD) pra-pandemi, DAU/DAK (DJPK & Laporan APBD Sumbar, 2023).

Pada tahun 2024 PAD mengalami peningkatan sebesar 2.942.563 miliar, kondisi itu disebabkan oleh pertumbuhan ekspor komoditas unggulan seperti Crude Palm Oil (CPO) melalui pelabuhan teluk bayur, yang meningkatkan penerimaan bea keluar. Di samping itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat peningkatan konsumsi masyarakat dan sektor perdagangan, serta optimalisasi aset daerah dan retribusi lokal yang berkontribusi (Aisyah et al 2025). Pada tahun bersamaan justru belanja modal mengalami penurunan kondisi itu disebabkan oleh kenaikan PAD tidak sepenuhnya diterjemahkan ke belanja modal karena dominasi belanja pegawai dan operasional, yang menyerap sebagian anggaran (DJPb Sumbar 2024).

Mengacu Febriani & Hidayat (2021) ada hubungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal. SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, yang memperlihatkan sisa dana yang belum terpakai oleh pemerintah (pusat atau daerah) di akhir tahun anggaran, dan ini dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk dipakai di periode berikutnya.

SiLPA yang tinggi mengindikasikan adanya anggaran yang tersisa karena penyerapan belanja modal tidak sesuai dengan perencanaan, yang pada akhirnya menghambat efektivitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (Malau & Muta'ali, 2019). Realisasi belanja modal yang rendah atau terlambat dapat menyebabkan peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yang memperlihatkan belum optimalnya pemanfaatan anggaran. SiLPA tahun sebelumnya seringkali dipakai untuk mendanai kegiatan lanjutan. Ketersediaan SiLPA memungkinkan penambahan alokasi belanja modal yang cenderung baru terealisasi di akhir tahun anggaran (Maulina et al., 2018). Berikut perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Sumatera Barat pada gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (Miliar)

Sumber: Kemenetrian Keuangan, 2025

Gambar 1.3 menjabarkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Sumatera Barat terkena fluktuasi disepanjang tahunnya. Pada tahun 2020 SiLPA tercatat sebesar 332.762 miliar kondisi itu disebabkan oleh realisasi belanja daerah yang mengalami penundaan dan penghematan seiring ketidakpastian kondisi akibat Covid-19, sehingga tidak semua anggaran dapat dipakai dengan optimal (Nugroho, 2020). Namun SiLPA ditahun 2020 diiringi dengan kenaikan belanja modal tahun 2020 dibandingkan tahun berikutnya, kondisi itu disebabkan karena dana yang tersedia dari sisa anggaran dan stimulus fiskal daerah banyak dialokasikan untuk menjaga dan mendukung infrastruktur serta program pembangunan yang tertunda, termasuk penanganan Covid-19.

Pada tahun 2022 SiLPA tercatat paling tinggi sebesar 332.762 miliar kondisi itu disebabkan oleh realisasi belanja daerah yang mengalami penundaan dan penghematan seiring ketidakpastian kondisi akibat Covid-19 ditahun sebelumnya dan akumulasi dari berbagai sumber seperti pelampauan PAD, meningkatnya penerimaan dana perimbangan, bertambahnya penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, naiknya penerimaan pembiayaan, serta adanya efisiensi pada pengeluaran sehingga tidak semua anggaran dapat dipakai dengan optimal (Trisna et al., 2023). Namun kenaikan SiLPA ditahun 2022 diiringi dengan kenaikan belanja modal tahun 2022, kondisi itu menandakan bahwa faktor pendorong kenaikan belanja modal tidak hanya SiLPA. Di samping itu, disebabkan karena dana yg tersedia dari sisa anggaran dan stimulus fiskal daerah banyak dialokasikan untuk menjaga dan mendukung infrastruktur serta program pembangunan yang tertunda, termasuk penanganan covid-19.

Pada tahun 2023 SiLPA mengalami penurunan sebesar 289.560 miliar dan diiringi dengan penurunan SiLPA pada tahun 2024 sebesar 57.322 miliar. Kondisi itu disebabkan oleh fokus pada prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan secara maksimal untuk mencapai prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga dana terserap lebih. Di samping itu ditahun 2023 secara bersamaan belanja modal mengalami kenaikan, kondisi itu mengindikasikan peran pemerintah pada peningkatan investasi di sektor infrastruktur dan peralatan yang berkontribusi pada pengembangan daerah, sehingga penggunaan anggaran modal yang efisien biasanya mengurangi SiLPA (Ardana et al 2025).

Suryatiningsih et al (2020) pada penelitiannya memperlihatkan terkait hubungan PAD terhadap belanja modal di Jawa Tengah menyumbang pengaruh positif signifikan. Selaras pada penelitian Harmayanti et al (2021), dalam hasil penelitiannya juga memperlihatkan hubungan PAD tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal di Sulawesi Selatan. Adapun penelitian lain yg menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif serta signifikan pada belanja modal (Telaumbanua et al 202). Seperti penelitian yang dilaksanakan Tri et al (2023) memperlihatkan hubungan bahwa PAD menyumbang pengaruh positif signifikan pada belanja modal. Penelitian yang dilaksanakan Vita et al (2023) memperlihatkan bahwasannya hubungan PAD berpengaruh signifikan pada belanja modal.

Penelitian oleh Sari et al (2018) pada penelitiannya bahwa hubungan SiLPA terhadap belanja modal di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menyumbang pengaruh positif signifikan pada belanja modal. Adapun penelitian

yang dilaksanakan Sinaga & Purba (2023) memperlihatkan terkait SiLPA tidak signifikan pada belanja modal. Di samping itu, hasil penelitian Arthadela & Mildawati (2023), memperlihatkan terkait SiLPA mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan pada belanja modal. Sementara itu, penelitian yang dilaksanakan Haryanto et al (2025) memperlihatkan bahwasannya SiLPA menumbang pengaruh positif signifikan pada belanja modal.

Temuan hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan hasil yang inkonsistensi hubungan antara PAD terhadap belanja modal dan begitu pula SiLPA terhadap belanja modal. Kondisi itu mengindikasikan bahwa perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji pengaruh PAD dan SiLPA terhadap belanja modal. Sebelumnya penelitian terdahulu lebih terfokus pada kinerja keuangan antar daerah. Di samping itu, keterbatasan untuk menjabarkan fungsi SiLPA. SiLPA Dalam banyak penelitian lebih sering dipandang sebagai indikator sisa anggaran atau ketidakefisienan, namun belum banyak penelitian yang mengkaji perannya sebagai sumber pembiayaan potensi untuk meningkatkan belanja modal pemerintah Sumatera Barat.

Penelitian sebelumnya, sudah banyak mengkaji pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, namun masih sedikit memasukan variabel SiLPA selaku *independent variable* di Sumatera Barat. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada PAD, serta variabel lainnya seperti DAU, DAK, dll. Di samping itu juga, belum ada penelitian yang menggabungkan analisis secara simultan terhadap PAD dan SiLPA dalam satu model empiris untuk menjabarkan perilaku belanja modal di Sumatera Barat. Maka sebabnya, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengisi kesenjangan tersebut, menyajikan analisis

yang lebih holistik mengenai bagaimana dua sumber keuangan daerah utama tersebut secara bersamaan memengaruhi keputusan belanja modal pemerintah Sumatera Barat.

Penelitian ini memberikan landasan kuat untuk diteliti lebih lanjut dan memfokuskan wilayah Sumatera Barat untuk diteliti lebih lanjut, yang di mana hasil yang diupayakan mampu menjadi bahan masukan kepada pemerintah sebagai pelaku utama untuk mengatur kebijakan fiskal. Di samping itu, tingginya PAD dan SiLPA tidak selalu selaras pada peningkatan alokasi belanja modal. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk mengetahui apakah sumber daya keuangan tersebut sudah dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan aset daerah yang produktif di wilayah Sumatera Barat.

Berlandaskan dari penelitian dan fenomena yang terjadi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal di Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Sumatera Barat.
2. Mengetahui pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di Sumatera Barat.
3. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat

Adapun hasil dari penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diupayakan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Menambah manfaat atau informasi mengenai aspek keuangan di Sumatera Barat, khususnya masalah keuangan yang tidak transparan, untuk mengetahui bagaimana teknik diterapkan dalam belanja modal dan bagaimana pelaksanaannya.
2. Sebagai acuan penelitian lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diupayakan dari hasil penelitian ini yakni:

1. Bagi Pemerintah Sumatera Barat, hasil penelitian ini diupayakan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk

mengambil strategi kebijakan pada belanja modal di Sumatera Barat melalui pendapatan asli daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran.

2. Penelitian berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran atau pergantian peristiwa lebih lanjut, sebagai bahan referensi sebagai semacam perspektif untuk kajian pembandingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Belanja Modal

2.1.1.1 Definisi Belanja Modal

Belanja modal berkaitan erat dengan teori pengeluaran pemerintah. Mengacu Richard A. Musgrave, pengeluaran pemerintah mempunyai fungsi utama yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam perekonomian (Musgrave, 1989).

Belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang diperuntukan untuk pengadaan barang-barang modal termasuk pembangunan infrastruktur fisik guna meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat (Asnawi, 2022). Mengacu Nasution (2018), Pengeluaran untuk barang atau jasa yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembelian aset tetap berwujud disebut sebagai belanja modal. Nilai aset tetap berwujud yang direncanakan untuk belanja modal sama dengan harga pembelian atau pembangunan aset ditambah biaya terkait hingga aset tersebut dipakai. Pengeluaran untuk membeli atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang dapat dipakai lebih dari satu tahun atau melampaui batas modal minimum yang ditetapkan pemerintah untuk mendukung operasional suatu unit kerja dianggap sebagai belanja modal (Akbar et al., 2022).

Mengacu Erlina & Rasdianto (2013:31) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Mursyidi (2013:305) mendefinisikan belanja